



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 1/Pdt.G/2019/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ni Kadek Wismayanti, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal

Lahir Klungkung, 19 April 1998, Umur 20 Tahun,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Kanginan
Desa Paksebal, Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, alamat sekarang : Jl. Wr.
Supratman, Br. Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi
Bali; dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek
Agus Suparman, S.H., M.H., dan Gde Manik Yogiarta,
S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan Sedap
Malam No. 116 A. Br. Kebon Kori Kelod, Kelurahan
Kebon Kori, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
7 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 7 Januari
2019 nomor : 2/SK/2019/PN srp yang selanjutnya
disebut sebagai Penggugat

Melawan

I Komang Ariana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir
Klungkung, 17 September 1985, Umur 33 Tahun,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun
Kanginan Desa Paksebal, Kelurahan Paksebal,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi
Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Januari 2019 di bawah register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan Suami Istri yang Sah mereka telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum Agama Hindu. Dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Klungkung pada tanggal 22 Agustus 2013 (dua puluh dua agustus dua ribu tiga belas), dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEDIRI dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dibawah KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 5105-KW-13102014-0002, tertanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas), kemudian disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005;
2. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung kehidupan mereka layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan dari buah cinta perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
□ NI PUTU AVRIL KANIA PUTRI, Umur 05 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 (sebelas april dua ribu empat belas), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005;
3. Bahwa selama pernikahan mereka berlangsung PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua dari TERGUGAT dan buah hati mereka diasuh, dirawat dan diberikan segala curahan kasih sayang secara bersama-sama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun kehidupan ekonomi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lepas pula dari bantuan orang tua dari PENGUGAT;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti layaknya pasangan suami-istri pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangganya diantara mereka menjadi semakin renggang. Bahkan setelah perkawinan mereka berlangsung segala biaya kebutuhan dan/atau keperluan rumah tangga hingga biaya persalinan buah hati dari PENGUGAT dengan TERGUGAT dibiayai oleh orang tua dari PENGUGAT;
5. Bahwa tepatnya pada bulan Agustus 2015 (dua ribu lima belas) mulai terjadi perselisihan dan/atau percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh faktor himpitan ekonomi yang mana TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan nafkah sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab seorang suami dari PENGUGAT, sehingga PENGUGAT harus bekerja keras untuk membiayai keperluan rumah tangganya dan untuk keperluan biaya buah hati mereka yang masih kecil. Tindakan acuh dari TERGUGAT tersebut sering kali membuat dan/atau menimbulkan pertengkaran diantara mereka, yang berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. (Vide: Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya");
 6. Bahwa PENGUGAT berusaha untuk tetap bersabar dan mencoba untuk tegar dalam menjalani bahtera rumah tangganya, namun tepatnya pada bulan Mei 2016 (dua ribu enam belas) karena tidak tahan dengan sikap TERGUGAT yang terkesan acuh tidak mau perduli tentang kebutuhan lahir maupun bathin dari PENGUGAT, maka PENGUGAT memutuskan untuk kembali kerumah orangtuanya dengan mengajak serta buah hatinya. Namun sikap TERGUGAT seakan tetap tidak perduli dan/atau tidak pernah mau mencari untuk mengajak PENGUGAT kembali kerumah TERGUGAT, melainkan TERGUGAT malah menitipkan PENGUGAT kepada orangtua dari PENGUGAT. Kemudian permasalahan tersebut semakin meruncing, membuat keruh hubungan rumah tangga diantara mereka sehingga mengakibatkan percekcoan secara terus-menerus diantara mereka. Sehingga PENGUGAT memutuskan untuk pisah meja dengan TERGUGAT semenjak kejadian tersebut, dikarenakan sudah tidak pernah lagi dibangun hubungan komunikasi yang harmonis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGUGAT baik Lahir maupun Bathin semenjak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

7. Bahwa sikap acuh dan ketidak pedulian dari TERGUGAT yang jarang sekali mau mempedulikan kehidupan dan/atau menanyakan perkembangan buah hati mereka terkadang membuat perasaan PENGUGAT semakin tidak mengerti dengan keadaan rumah tangganya. Ditambah lagi dengan sikap TERGUGAT yang tidak pernah menafakahi baik secara lahir maupun bathin, membuat perasaan PENGUGAT tidak lagi merasakan kehadiran sosok seorang suami yang mengayomi, melindungi dan memberikan suatu kebahagiaan layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dalam kehidupan rumah tangga mereka. (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa “Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”);
8. Bahwa dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi ditemukan adanya suatu keharmonisan diantara mereka, sehingga susah untuk disatukan. Ditambah lagi dengan adanya himpitan ekonomi dan kurangnya komunikasi diantara mereka, sehingga faktor tersebut juga sebagai sumber pemicu timbulnya keharmonisan diantara mereka. (Vide: Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa “antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”);
9. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PENGUGAT berusaha untuk tetap menjalani dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, namun hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umunya sesuai dengan harapan PENGUGAT hanyalah sebuah angan-angan belaka yang susah diwujudkan membuat kekecewaan dan sakit hati yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat pada link putusan.mahkamahagung.go.id dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. "Hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh faktor himfitan ekonomi yang menjadi salah satu sumber pemicu terjadinya percekocan diantara mereka dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka PERCERIANLAH jalan yang terbaik" (Vide: Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan "Bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan/atau perbedaan paham maka perceraian adalah jalan terbaik";

10. Bahwa PENGGUGAT secara tegas memutuskan untuk bercerai, karena harapan untuk hidup rukun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa diharapkan lagi dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin dan/atau trauma yang berkepanjangan bagi PENGGUGAT, yang mana disebabkan karena faktor perekonomian dan kurangnya komunikasi diantara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak terbangun dengan baik. Sehingga kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perkawinan itu sendiri yaitu "Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Vide: Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

- Bahwa terhadap dalil-dalil ini, yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada: "suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonsia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menjalin hubungan perkawinan mereka agar tetap harmonis, tetapi tidak mendapatkan hasil sehingga keputusan untuk bercerai merupakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan sidang

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA. Adapun dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan dasar sehingga dapat diputuskannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan PERCERAIAN, dimana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Bahwa PERCERAIAN dapat dilakukan jika antara Suami Istri tidak akan bisa hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak tidak memiliki komunikasi yang baik";

12. Bahwa PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan dengan TERGUGAT yang sebelumnya merupakan pasangan Suami Istri yang Sah berdasarkan Hukum Agama Hindu yang telah dilangsungkan di Klungkung, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEDIRI pada tanggal 22 Agustus 2013 (dua puluh dua agustus dua ribu tiga belas) dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dibawah KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 5105-KW-13102014-0002, tertanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005, dapat diputuskan karena PERCERAIAN;
13. Bahwa PENGUGAT memohon untuk hak asuh buah hati mereka yang bernama NI PUTU AVRIL KANIA PUTRI, Umur 05 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 (sebelas april dua ribu empat belas), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005 tetap diasuh secara bersama-sama oleh PENGUGAT selaku Ibunya (Predana) dan TERGUGAT selaku Ayahnya (Purusa). Mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tanpa menghalang-halangi PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hati mereka;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang/ Majelis Hakim/ Hakim

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pasangan Suami Istri yang Sah berdasarkan Hukum Agama Hindu yang telah dilangsungkan di Klungkung pada tanggal 22 Agustus 2013 (dua puluh dua agustus dua ribu tiga belas), dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEDIRI dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dibawah KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 5105-KW-13102014-0002, tertanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005 adalah MERUPAKAN PERKAWINAN YANG SAH;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan Suami Istri yang Sah berdasarkan Hukum Agama Hindu yang telah dilangsungkan di Klungkung pada tanggal 22 Agustus 2013 (dua puluh dua agustus dua ribu tiga belas), dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE KEDIRI dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dibawah KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 5105-KW-13102014-0002, tertanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005 DAPAT DIPUTUSKAN KARENA PERCERAIAN;
4. Menetapkan demi hukum bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:
 - ☐ NI PUTU AVRIL KANIA PUTRI, Umur 05 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 (sebelas april dua ribu empat belas), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014 (tiga belas oktober dua ribu empat belas) oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan disahkan oleh I KOMANG SUSANA, SH. NIP: 196302151982031005 tetap diasuh secara bersama-sama oleh PENGGUGAT selaku Ibu (Predana) dan TERGUGAT selaku Ayah (Purusa). Mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tanpa menghalang-halangi PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengizinkan PENGGUGAT untuk mencatatkan Putusan ini dalam Akta Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang bersama kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp tertanggal 8 Januari 2019 untuk sidang pada tanggal 22 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp tertanggal 23 Januari 2019 untuk sidang pada tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Komang Ariana dengan Ni Kadek Wisma Yanti nomor : 5105-KW-13102014-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 13 Oktober 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Komang Ariana No. 5105041807070137 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 07 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Avril Kania Putri No. 5105-LT-13102014-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 13 Oktober 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini
putusan mahkamah agung ini semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I Komang Suardana;

- Bahwa saksi adalah Ayah dari Penggugat kemudian Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 22 Agustus 2013 yang dipuput Jero Mangku Ida Pedanda Kediri, dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Klungkung ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat saat masih harmonis ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Putu Avril Kania Putri,, lahir di Klungkung tanggal 11 April 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan masalah ekonomi keluarga, yaitu Tergugat sudah tidak mampu memberi nafkah Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran ;
- Bahwa masalah cekcok tersebut saksi ketahui karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa hampir setiap selesai cekcok Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke orang tuanya ;
- Bahwa puncak dari cekcok tersebut adalah dari dua tahun yang lalu yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi ;
- Bahwa saat ini anak mereka bersama dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Tergugat sudah mengakui dengan teras terang tidak kuat lagi untuk berumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ni Nyoman Raka;

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat kemudian Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi adalah Ayah dari Penggugat kemudian Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 22 Agustus 2013 yang dipuput Jero Mangku Ida Pedanda Kediri, dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Klungkung ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat saat masih harmonis ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Putu Avril Kania Putri,, lahir di Klungkung tanggal 11 April 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan masalah ekonomi keluarga, yaitu Tergugat sudah tidak mampu memberi nafkah Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran ;
- Bahwa masalah cekcok tersebut saksi ketahui karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa hampir setiap selesai cekcok Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke orang tuanya ;
- Bahwa puncak dari cekcok tersebut adalah dari dua tahun yang lalu yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi ;
- Bahwa saat ini anak mereka bersama dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Tergugat sudah mengakui dengan terus terang tidak kuat lagi untuk berumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 disamping 2 (dua) orang saksi yang disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Ni Kadek Wismayanti) dengan Tergugat (I Komang Ariana) telah menikah yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Gde Kediri pada tanggal 22 Agustus 2013 di Klungkung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sipk.kabupatenklungkung tanggal 13 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13102014-0002;

- Bahwa benar atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Putu Avril Kania Putri, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014 saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan masalah ekonomi keluarga, yaitu uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dirasa selalu kurang oleh Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran ;
- Bahwa benar yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak dua tahun lalu ;
- Bahwa benar dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Klungkung Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 22 Agustus 2013 yang dipuput Ida Pedanda Gde Kediri , dan Penggugat berkedudukan sebagai perdana dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13102014-0002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Komang Ariana dengan Ni Kadek Wisma Yanti nomor : 5105-KW-13102014-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 13 Oktober 2014 yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 22 Agustus 2013 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Komang Ariana No. 5105041807070137 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 07 Pebruari 2018 di mana dari bukti P-1 dan P-2 dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di tanggal 22 Agustus 2013 yang dipuput Ida Pedanda Gde Kediri, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13102014-0002 (Vide P-1), sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Penggugat dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah penggugat

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga pihak penggugat dengan pihak Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun beberapa tahun kemudian mulai muncul ketidakharmonisan dan sering terjadi percekcoakan, hal tersebut dipicu masalah ekonomi yang terjadi diantara kedua belah pihak dimana Tergugat tidak mampu membiayai rumah tangganya dan mengaku sudah tidak kuat sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-geleka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mampu membiayai Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari bahkan sampai menyebabkan dari dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang telah pisah dan Penggugat tidak mau kembali lagi sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar bahkan Tergugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Swmarapura mengirimkan surat tidak akan datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut, yang terakhir sejak dua tahun yang Penggugat sudah tidak mau kembali lagi, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, bahkan dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain ditambah lagi dengan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau kembali lagi bahkan Tergugat yang tidak mau datang ke persidangan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, oleh karena itu petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 terhadap tuntutan agar hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat selaku Ibu (Predana) dan Tergugat selaku Ayah (Purusa) untuk bertanggungjawab merawat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Avril Kania Putri No. 5105-LT-13102014-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 13 Oktober 2014 diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan Umur 5 Tahun, yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 dan berdasarkan keterangan saksi -saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berpisah selama 2 (dua) tahun dimana anaknya tinggal bersama Tergugat dan dibiayai sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

--Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya yang diminta oleh Penggugat adalah hak penguasaan berasama terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku Demi Kepentingan Si Anak yaitu Anak-anak yang belum Akil balik Otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Vide: Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986 hal. 126);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat kecil (usia 5 tahun) dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ayah, maka mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat di lakukan bersama-sama tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat

sebagaimana petitum angka 4 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Petitum gugatan pada point 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan oleh karena dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung maka harus melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Petitum ke-5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang ia putuskan bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Kadek Wismayanti) dengan Tergugat (I Komang Ariana) yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Gde Kediri pada tanggal 22 Agustus 2013 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13102014-0002 adalah sah.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Kadek Wismayanti) dengan Tergugat (I Komang Ariana) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Ni Kadek Wismayanti) dengan Tergugat (I Komang Ariana) yang bernama : Ni Putu Avril Kania Putri, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Klungkung, pada tanggal 11 April 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13102014-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat selaku Ibu (Predana) dan Tergugat selaku Ayah (Purusa) untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
6. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami Kuku Kurniawan SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.,MH dan Andrik Dewantara ,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Srp

Semarang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.,MH.

Kukuh Kurniawan SH.MH.

Andrik Dewantara,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.

Rincian biaya :

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 325.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 8. Biaya Pemberitahuan Putusan | Rp. 100.000,- |
| 9. PNBP | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp 556.000,- |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);